



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Kevin Prima Azairin
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Prof. Dok. Muhamad Yamin No.19 Kota
Jambi/ Jalan Krakatau Perum Permata Hijau
Resident Blok C No.4 Kab. Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama **1. Antonius Zaremba, SH., 2. Adliam Curcil, S.H** keduanya Advokat pada Law Office Antonius Zaremba, SH beralamat di Jalan Raya Suranadi, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017 yang telah diregistrasi dengan Nmor 469/SK.PID/2017/PN Mtr, tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN PRIMA AZAIRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa KEVIN PRIMA AZAIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 beserta kuncinya
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta photocopy notisnya
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dari Sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta notisnya;
- Dikembalikan kepada saksi RANA SUKARMA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga diharapkan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri atas kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No. PDM- 405/MATARAM/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **KEVIN PRIMA AZAIRIN** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2017 bertempat di Gading Gues House di Jalan Pariwisata No. 39 A Monjok Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Honda Beat Pop warna hitam Nopol : DR 5714 CM dan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : B 1626 PRX yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RANA SUKARMA Alias ASI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menyewa kepada saksi RANA SUKARMA Alias ASI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol DR 5714 CM yang disewa selama jangka waktu 1 (satu) minggu dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga sewa selama 1 (satu) minggu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana motor tersebut akan digunakan untuk menjemput pacarnya ke Sumbawa sedangkan untuk 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : B 1626 PRX disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu yang akan digunakan untuk acara lamaran, dimana harga sewa perharinya sebesar Rp. 200.000

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga sewa keseluruhan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) . Kemudian terdakwa meminta waktu sewa untuk sepeda motor Honda Beat Pop dan mobil Toyota Avanza diperpanjang selama 5 (lima) hari. Kemudian setelah masa perpanjangan sewa sepeda motor dan mobil tersebut habis, terdakwa tidak ada mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi RANA SUKARMA Alias ASI.

-----Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi RANA SUKARMA Alias ASI, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop kepada saksi SOLIHIN dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan Fotokopy STNK. Kemudian terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza kepada saksi H. AKHYAR HUSNI Alias AHYAR dengan harga sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) disertai dengan STNK asli, akan tetapi terdakwa diberikan uang Rp. 16.000.000 (enam belas juta) oleh saksi H. AKHYAR HUSNI Alias AHYAR. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KEVIN PRIMA AZAIRIN** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2017 bertempat di Gading Gues House di Jalan Pariwisata No. 39 A Monjok Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi **RANA SUKARMA Alias ASI** untuk menyerahkan barang sesuatu 1 (satu) Honda Beat Pop warna hitam Nopol : DR 5714 CM dan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : B 1626 PRX yang , atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menyewa kepada saksi RANA SUKARMA Alias ASI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol DR 5714 CM disewa selama jangka waktu 1 (satu) minggu dengan harga sewa perharinya sebesar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga sewa selama 1 (satu) minggu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana motor tersebut akan digunakan untuk menjemput pacarnya ke Sumbawa sedangkan untuk 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : B 1626 PRX disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu yang akan digunakan untuk acara lamaran, dimana harga sewa perharinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga sewa keseluruhan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) . Kemudian terdakwa meminta waktu sewa untuk sepeda motor Honda Beat Pop dan mobil Toyota Avanza diperpanjang selama 5 (lima) hari. Kemudian setelah masa perpanjangan sewa sepeda motor dan mobil tersebut habis, terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi RANA SUKARMA Alias ASI dengan alasan jika motor dan mobil masih dipakai.

Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi RANA SUKARMA Alias ASI, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop disertai kepada saksi SOLIHIN dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan Fotokopy STNK. Kemudian terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza kepada saksi H. AKHYAR HUSNI Alias AHYAR dengan harga sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) disertai dengan STNK asli, akan tetapi terdakwa baru diberikan uang Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi H. AKHYAR HUSNI Alias AHYAR. Uang hasil menggadai terdakwa gunakan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta) untuk menutupi pembayaran gaji karyawan sedangkan sisanya untuk membayar kepada suplayer karena terdakwa sebelumnya memiliki restoran tapi sudah tutup.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: RANA SUKARMA Alias ASI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa motor dan mobil yang disewa oleh terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa motor tersebut merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol DR 5714 CM dan Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1626 PRX yang kedua nya disewa oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 bertempat di Gading House di Jalan Pariwisata No. 39 A Monjok Kota Mataram dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Pariwisata No. 39 A Monjok Kota Mataram;
- Bahwa pada saat disewa, saksi tidak ada membuatkan resi/bukti pembayaran;
- Bahwa saksi tidak membuatkan resi karna sudah percaya dengan terdakwa dan terdakwa sudah sering menyewa kendaraan kepada saksi dan biasanya tepat waktu dikembalikan.
- Bahwa terdakwa memberikan Fotocopy KTP sebagai jaminan;
- Bahwa sepeda motor disewa Rp.350.000 selama seminggu, sedangkan mobil disewa Rp.1.400.000 dan sebelumnya sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya sewa mobil perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor sebesar Rp. 50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa untuk sepeda motor saksi hanya memberikan fotocopy STNK, sedangkan untuk mobil saksi memberikan STNK asli;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata terdakwa menggadaikan sepeda motor dan mobil tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana motor dan mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 162.000.000 karena sampai dengan persidangan berlangsung, mobil saksi belum kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: ISKANDAR APRIONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga malam di Hotel Gading Gouse milik saksi korban RANA SUKARMA Alias ASI;
- Bahwa motor dan mobil yang disewa tersebut adalah milik saksi korban RANA SUKARMA Alias ASI;
- Bahwa motor tersebut merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol DR 5714 CM dan Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1626 PRX.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 bertempat di Gading House di Jalan Pariwisata No. 39 A Monjok Kota Mataram dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Pariwisata No. 39 A Monjok Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa menyewa motor dan mobil kepada saksi karena saksi bekerja di usaha milik saksi Rana yaitu sewa kendaraan;
- Bahwa terdakwa menyewa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa motor disewa perhari Rp.50.000, sedangkan mobil Rp.200.000;
- Bahwa total sewa motor selama 1 (satu) minggu Rp. 350.000, sedangkan mobil Rp. 1.750.000;
- Bahwa pada saat disewa tidak disertai kwitansi pembayaran;
- Bahwa terdakwa menyewa motor untuk menjemput pacarnya, sedangkan mobil untuk dipergunakan acara lamaran;
- Bahwa untuk sepeda motor saksi hanya memberikan fotocopy STNK, sedangkan untuk mobil saksi memberikan STNK asli;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batas waktu penyewaan habis, terdakwa tidak ada mengembalikan motor dan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa beralasan motor dan mobil masih dipakai;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika motor dan mobil dipinjamkan kepada H.AHYAR;
- Bahwa sepeda motor dan mobil digadaikan terdakwa diam-diam tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 3: SHOLIHIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
 - Bahwa saksi yang menerima gadai sepeda motor Honda Beat Pop;
 - Bahwa terdakwa mengadaikan Rp. 3.500.000 kepada saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa setelah terdakwa menelpon saksi untuk menebus sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi;
 - Bahwa saksi menerima gadai pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jln Krakatau Perumahan Permata Hijau Block C 4 Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa motor tersebut merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol DR 5714 CM, Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419;
 - Bahwa terdakwa memberikan fotocopy STNK;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dari media social dan saksi tertarik dengan penawaran terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi sehingga saksi bertemu dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi diberitahu terdakwa sepeda motor Honda beat adalah milik terdakwa dan esoknya akan diberikan stnk yang asli sehingga saksi percaya dan menerima gadai sepeda motor tersebut dari saksi.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan didepan persidangan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menggadaikan motor dan mobil milik saksi korban RANA SUKARMA Alias ASI;
- Bahwa terdakwa sebelumnya menyewa sepeda motor Honda Beat Pop dengan harga Rp. 350.000 dan Mobil Toyota Avanza Rp. 1.750.000 selama seminggu;
- Bahwa terdakwa menyewa Sepeda motor dan Mobil Toyota Avanza melalui saksi H. ISKANDAR yang merupakan pegawai dari saksi RANA SUKARMA.
- Bahwa terdakwa mengadaikan sepeda motor dan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RANA SUKARMA;
- Bahwa motor yang digadaikan yaitu Honda Beat Pop warna hitam Nopol DR 5714 CM, Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 , sedangkan mobil yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 1626 PRX;
- Bahwa terdakwa menggadaikan motor dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SOLIHIN, sedangkan mobil digadaikan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr H. AHYAR;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor dan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Korban RANA SUKARMA Alias ASI.
- Bahwa terdakwa menggadaikan Motor dan Mobil tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar gaji karyawan restoran miliknya;
- Bahwa untuk mobil terdakwa baru diberikan uang gadai Rp. 16.500.000;
- Bahwa untuk Sepeda Motor terdakwa memberikan fotocopy STNK sedangkan untuk mobil terdakwa memberikan STNK asli ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan motor pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Kerakatau Perum Permata Hijau Resident Block C

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Kab. Lombok Barat, sedangkan mobil pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan BTN Pagutan No. 01 Kelurahan Mataram;

- Bahwa sampai perkara disidangkan, terdakwa belum bisa mengembalikan mobil milik saksi RANA SUKARMA.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 beserta kuncinya
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta photocopy notisnya
- 1 (satu) lembar STNK Asli dari Sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta notisnya;

Kesemua barang bukti tersebut dikenali dan diakui Terdakwa dan para saksi sebagai barang bukti yang yang disewa oleh terdakwa dari saksi Korban dan digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa sebelumnya menyewa sepeda motor Honda Beat Pop dengan harga Rp. 350.000 dan Mobil Toyota Avanza Rp. 1.750.000 selama seminggu dari saksi RANA SUKARMA melalui H. ISKANDAR;
2. Bahwa benar terdakwa menyewa Sepeda Motor untuk menjemput pacar, sedangkan untuk mobil akan terdakwa gunakan untuk acara lamaran;
3. Bahwa benar terdakwa mengadaikan sepeda motor dan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RANA SUKARMA;
4. Bahwa benar terdakwa menggadaikan motor dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SOLIHIN,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobil digadaikan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr H. AHYAR;

5. Bahwa benar terdakwa menggadaikan Motor dan Mobil tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar gaji karyawan restoran miliknya;
6. Bahwa benar untuk Sepeda Motor terdakwa memberikan fotocopy STNK sedangkan untuk mobil terdakwa memberikan STNK asli ;
7. Bahwa benar saksi RANA SUKARMA menyewakan mobil kepada terdakwa karena terdakwa sudah biasa menyewa kendaraan pada saksi RANA SUKARMA dan biasanya kembali tepat waktu namun untuk mobil Avanza dan sepeda motor Honda beat ternyata digadaikan oleh terdakwa,
8. Bahwa sampai persidangan berlangsung, terdakwa belum mengembalikan mobil avanza milik saksi RANA SUKARMA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Tentang unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Kevin Prima Azairin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 bertempat di Gading Gues House di Jalan Pariwisata No. 39 A Monjok Kota Mataram telah menyewa kendaraan dari saksi RANA SUKARMA diantaranya 1 (satu) Honda Beat Pop warna hitam Nopol : DR 5714 CM dan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : B 1626 PRX selama jangka waktu 1 (satu) minggu dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga sewa selama 1 (satu) minggu sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana motor tersebut akan digunakan untuk menjemput pacar terdakwa ke Sumbawa sedangkan untuk 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol : B 1626 PRX disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu yang akan digunakan untuk acara lamaran,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana harga sewa perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga sewa keseluruhan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta waktu sewa untuk sepeda motor Honda Beat Pop dan mobil Toyota Avanza diperpanjang selama 5 (lima) hari. Kemudian setelah masa perpanjangan sewa sepeda motor dan mobil tersebut habis, terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi RANA SUKARMA Alias ASI akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi RANA SUKARMA Alias ASI, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop disertai kepada saksi SOLIHIN dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan Fotokopy STNK. Kemudian terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza kepada saksi H. AKHYAR HUSNI Alias AHYAR dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai dengan STNK asli, akan tetapi terdakwa diberikan uang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta) oleh saksi H. AKHYAR HUSNI Alias AHYAR dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sering menyewa kendaraan kepada saksi korban Rana Sukarma dan selalu mengembalikan tepat waktu, akan tetapi saat terdakwa terakhir kali menyewa berupa 1 unit mobil merk Toyota Avanza dan 1 Unit sepeda motor merk Bear Pop terdakwa tidak mengembalikan justru menggadaikan kendaraan tersebut;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kesatu dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga unsur pada dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan dengan demikian dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Pembuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
- Terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan yang disewanya dari saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta photocopy notisnya, 1 (satu) lembar STNK Asli dari Sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta notisnya, adalah milik saksi RANA SUKARMA, maka dikembalikan kepada saksi RANA SUKARMA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KEVIN PRIMA AZAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 beserta kuncinya
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta photocopy notisnya
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dari Sepeda motor dengan merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol : 5714 CM tahun 2015 Noka : MH1JFS215FK039324, Nosin : JFS2E-1040419 An. IKANG SANJAYA alamat Jalan Bung Karno No. 8 B Karang Sukun Kecamatan Mataram Kota Mataram beserta notisnya;Dikembalikan kepada saksi RANA SUKARMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh kami: YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA.,SH.,MH dan FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas didampingi oleh SRI INDRAMATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH

YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum.

FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAMATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)